

# Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pemanfaatan Masjid sebagai Tempat Jual Beli dan Promosi

Erina Azzahra, Maman Surahman, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

erinaazzahra30@gmail.com, abuazkaalmadani@gmail.com, yandimaryandi85@gmail.com

**Abstract**— One of the economic activities carried out by the community is conducting buying and selling transactions. The mosque area is now considered by the community to be one of the strategic places in conducting profitable trading activities. As is the case in Masjid Agung Al-Ukhuwwah in Bandung City which is located on Jl. Wastu Kencana No. 27 Bandung, strategic mosque position in the middle of Bandung City so that it can be profitable for traders to sell in the mosque's area. The author conducted this research with the aim to find out how the practice of buying and selling and promotion in the Great Mosque of Al-Ukhuwwah, Bandung City and who entered into the mosque's boundaries in accordance with the fiqh of mu'amalah. To achieve these objectives the authors use a qualitative approach and type of research field research. Analyzed using descriptive analytics, i.e. collect existing data then the data are grouped into categories based on the similarity of the data types, with the aim of being able to describe the problem under study then analyzed using the theory of fiqh mu'amalah. The results of this study indicate that the practice of buying and selling in the Masjid Agung Al-Ukhuwwah in Bandung City falls into the category of buying and selling fasid, namely buying and selling in harmony and buying conditions are met, but there are elements outside the pillars and conditions that bother him. Buying and selling is still valid, but there are elements that complete the contract outside the pillars and conditions that are not fulfilled, namely one of which is a place to conduct buying and selling transactions which are located in the area of the mosque yard, so that the transaction is makruh legal.

**Key words**— *Fiqh Muamalah, Buying and Selling, Mosque.*

**Abstrak**— Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat adalah melakukan transaksi jual beli. Area masjid kini dianggap oleh masyarakat menjadi salah satu tempat strategis dalam melakukan kegiatan jual beli yang menguntungkan. Seperti halnya di Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung yang terletak di Jl. Wastu Kencana No. 27 Bandung, posisi masjid yang strategis ditengah Kota Bandung sehingga dapat menguntungkan bagi para pedagang untuk berjualan di area dalam masjid. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dan promosi di Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung dan yang masuk kedalam batasan-batasan masjid yang sesuai dengan fikih mu'amalah. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian field research. Dianalisa menggunakan deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan

dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis dengan menggunakan teori fikih mu'amalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli di Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung tersebut masuk kedalam kategori jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang rukun dan syarat jual belinya terpenuhi, tetapi ada unsur di luar rukun dan syarat yang menggangukannya. Jual belinya tetap sah, akan tetapi ada unsur-unsur penyempurna akad di luar rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu salah satunya tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang mana berada pada daerah area halaman masjid, sehingga transaksi yang dilakukan tersebut makruh hukumnya.

**Kata kunci**— *Fikih Muamalah, Jual Beli, Masjid.*

## I. PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat adalah melakukan transaksi jual beli. Area dalam masjid kini dianggap oleh masyarakat menjadi salah satu tempat strategis dalam melakukan kegiatan jual beli yang menguntungkan. Saat ini area masjid tempat ibadah kini sudah sering mulai dimanfaatkan untuk kegiatan jual beli. Seperti halnya di Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung yang terletak di Jl. Wastu Kencana No. 27 Bandung, posisi masjid yang strategis ditengah Kota Bandung sehingga dapat menguntungkan bagi para pedagang untuk berjualan di area dalam masjid.

Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung bisaanya rutin mengadakan acara kajian Islam, yang mana pada saat kajian tersebut berlangsung terdapat banyak pedagang yang menjual barang dagangannya di area dalam masjid. Dan pada setiap bulan Ramadhan tiba, pengurus masjid setempat mengadakan Bazar Ramadhan. Disana kita dapat menemukan berbagai macam orang yang sedang melakukan aktifitas jual beli, mulai dari makanan, pakaian muslim/muslimah, minyak wangi-wangian, pakaian jubah, kopiah/peci dan barang-barang penunjang ibadah lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli dan promosi di masjid serta batasan-batasan area masjid menurut para ulama?
2. Bagaimana praktik jual beli dan promosi di Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pemanfaatan masjid sebagai tempat jual beli dan promosi serta batasan-batasan di Masjid Agung Al-

## Ukhuwwah Kota Bandung?

## II. LANDASAN TEORI

A. *Jual Beli*

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian bahwa jual beli adalah tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang berubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap. Adapun menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Adanya orang berakad atau aqidain, yakni penjual dan pembeli.
2. Adanya shighat, yakni ijab dan kabul.
3. Adanya mabi/ma'qud alaih', yakni objek/barang yang diperjualbelikan.
4. Adanya nilai tukar pengganti barang atau 'iwadh.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuatu dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama/mayoritas ulama diatas adalah sebagai berikut:

## 1. Syarat Orang yang Berakad (Aqidain)

Para ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- Berakal. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli out harus baligh dan berakal.
- Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

## 2. Syarat yang Terkait dengan Ijab dan Kabul

Para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu adalah sebagai berikut:

- Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
- Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual HP ini seharga Rp. 1.000.000,- lalu [pembeli menjawab: "Saya beli dengan harga Rp. 1.000.000,-. Artinya ijab dan Kabul jika tidak sesuai maka akad jual beli tidak sah.
- Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

## 3. Syarat Barang yang Diperjualbelikan

Syarat-syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan barang itu.
- Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum

dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualkan ikan di laut atau emas dalam tanah, ataupun burung yang masih di udara karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

- Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung

## 4. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (dalam konteks zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fikih membedakan antara ats-tsaman dengan as-si'r. Menurut mereka, ats-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan as-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para perdagangan adalah ats-tsaman. Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat ats-tsaman adalah sebagai berikut:

- Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (dengan cara tidak tunai), maka waktu pembarannya harus jelas.
- Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

B. *Masjid*

Masjid berasal dari kata sajada-yasjudu yang berarti merendahkan diri, menyembah atau bersujud. Kata masjid diambil dari kata bahasa Arab, sajada-yasjudu-sujuudan yang artinya meletakkan dahi di atas bumi (bersujud), sedangkan masjid atau masjad dalam bahasa Arab berarti tempat sujud. Oleh sebab itu, setiap tempat yang digunakan untuk shalat maka termasuk kategori masjid.

Pengertian umum masjid adalah semua tempat yang digunakan untuk sujud kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wassalam bersabda:

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ (رواه مسلم)

Artinya: "Setiap Bagian dri bumi Allah adalah tempat sujud (masjid)." (HR. Muslim)

C. *Batasan Masjid*

Dari pengertian sujud secara terminologis diatas, maka masjid dapat didefinisikan sebagai suatu bangunan, gedung

atau suatu lingkungan yang memiliki batas yang jelas (benteng/pagar) yang didirikan secara khusus sebagai tempat ibadah umat Islam kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala khususnya untuk menunaikan shalat.

Dalam kitab Fiqhul I'tikaf (hal. 128-134), Syaikh Khalid al-Musyaiqih menjelaskan batasan-batasan masjid, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Semua tempat yang digunakan untuk shalat adalah termasuk masjid, para ulama sepakat akan hal ini.
2. Atap masjid.
3. Halaman masjid.
4. Menara masjid yang digunakan untuk adzan, ada tiga keadaan:
  - Jika menara berada di dalam masjid, maka ia bagian dari masjid menurut jumhur ulama, namun Malikiyah menyatakan tidak sah.
  - Jika Menara berada di luar masjid, ada tiga pendapat:
    - a) Dianggap bagian masjid bagi muadzin tetap, ini pendapat sebagian Hanafiyah, pendapat pegangan madzhab Syafi'iyah, sebagian Hanabilah dan Ibnu Hazm.
    - b) Bukan bagian dari masjid, ini pendapat mu'tamad madzhab Hanafiyah, dan Syafi'iyah.
    - c) Merupakan bagian dari masjid, ini pendapat sebagian Syafi'iyah, pendapat pegangan madzhab Malikiyah dan Hanabilah. Pendapat pertama lebih rajah karena menara dibangun hanya untuk kemashalatan adzan masjid.
    - d) Jika berada di halaman masjid hukumnya sebagaimana di dalam masjid.

Syaikh Abdul Aziz Alu Asy Syaikh juga mengatakan:  
 ما كان حائط المسجد شاملاً ومُدخلاً له في المسجد فهو من المسجد، وما كان خارج محيط المسجد فهو خارج المسجد.

Artinya: "Selama dinding (pagar) masjid itu sempurna mengelilingi masjid maka semua yang didalamnya termasuk masjid, dan semua yang di luarnya tidak termasuk masjid". (Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah, 59/81)

Sebagaimana juga kaidah fikih:

الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمٌ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ

Artinya: "Lingkar luar dari sesuatu memiliki hukum yang sama dengan sesuatu tersebut" (Al Asybah wan Nazhair, As Suyuthi, 1/125).

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum transaksi jual beli di masjid. Berdasarkan jumhur ulama, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Mughni, al-Jami'li Ahkam Al-Qura'an, dan Nail al-Authar, berpendapat bahwa hukum jual beli adalah makruh. Walaupun hukumnya makruh, jual belinya tetap sah. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ahmad Ibn Hanbal, 'Atha' Ibn Yasar, dan Imam al-Baghawi.

Sedangkan para imam madzhab berbeda pendapat

tentang hukum transaksi jual beli di masjid dalam kitab al-Fiqh 'alaa al-Mazaahib al-Arba'ah. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah transaksi jual beli di masjid hukumnya makruh, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya haram.

Para pedagang yang berjualan di halaman Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung tersebut tidak di pungut biaya oleh para pengurus masjid, akan tetapi para pedagang tersebut senantiasa memberikan infak atau sedekah kepada Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung yang digunakan sebagai sarana kebersihan atau lainnya, dengan adanya para pedagang di area masjid tersebut DKM Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung sendiri tidak merasa keberatan dengan adanya para pedagang, selama barang yang di perjualbelikan itu merupakan barang yang halal dan bahkan DKM masjid tersebut ingin merencanakan tentang pengelolaan para pedagang-pedagang tersebut.

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan di area halaman Masjid Agung Al-Ukhuwwah Bandung meninjau kepada rukun dan syarat jual beli menurut perspektif fikih muamalah, bahwa secara rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, namun yang menjadi masalah dalam transaksi jual beli tersebut yaitu terkait tempat transaksi jual beli yang dilakukan, yang mana tempat tersebut berada di halaman Masjid Agung Al-Ukhuwwah Bandung. Berdasarkan pendapat para ulama terkait tempat jual beli yang dilakukan di masjid terdapat beberapa ikhtilaf atau perbedaan pendapat dari mulai batasan-batasan bolehnya melakukan transaksi di dalam masjid sampai terkait hukum sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut dilakukan di dalam masjid.

Terkait batasan-batasan boleh tidaknya melakukan transaksi di area halaman Masjid Agung Al-Ukhuwwah Bandung, menurut informasi yang penulis dapatkan dari DKM Masjid Agung Al-Ukhuwwah Bandung, bahwa DKM masjid Al-Ukhuwwah Bandung tersebut menentukan batasan-batasan bolehnya transaksi jual beli dilakukan oleh para pedagang, yang pertama DKM tersebut mengatakan bahwa para pedagang tidak boleh melakukan transaksi atau membuka lapak di dalam masjid, kedua para pedagang tidak boleh melakukan transaksi di daerah teras masjid karena DKM tersebut mengatakan dikhawatirkan akan mengganggu jalannya ibadah, ketiga DKM masjid tersebut melarang para pedagang untuk berjualan di trotoar masjid karena di khawatirkan akan mengganggu orang-orang yang akan lewat atau bukan merupakan daerah masjid Al-Ukhuwwah Bandung.

Ditinjau dari fikih muamalah terhadap praktik jual beli di Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung bahwa transaksi jual beli yang dilakukan para pedagang di masjid tersebut merujuk kepada rukun dan syarat jual beli, bahwa rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi, namun transaksi jual beli tersebut masuk kedalam kategori jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang rukun dan syarat jual belinya terpenuhi, tetapi ada unsur di luar rukun dan syarat yang menggangukannya. Jual belinya tetap sah, akan tetapi ada

unsur-unsur penyempurna akad di luar rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu salah satunya tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang mana berada pada daerah area halaman masjid, sehingga transaksi yang dilakukan tersebut makruh hukumnya.

#### IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum transaksi jual beli di masjid. Berdasarkan jumhur ulama, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Mughni, al-Jami' li Ahkam Al-Qura'an, dan Nail al-Authar, berpendapat bahwa hukum jual beli adalah makruh. Walaupun hukumnya makruh, jual belinya tetap sah. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ahmad Ibn Hanbal, 'Atha' Ibn Yasar, dan Imam al-Baghawi. Sedangkan para imam madzhab berbeda pendapat tentang hukum transaksi jual beli di masjid dalam kitab al-Fiqh 'alaa al-Mazaahib al-Arba'ah. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah transaksi jual beli di masjid hukumnya makruh, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya haram.
2. Para pedagang yang berjualan di halaman Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung tersebut tidak di pungut biaya oleh para pengurus masjid, akan tetapi para pedagang tersebut senantiasa memberikan infak atau sedekah kepada Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung yang digunakan sebagai sarana kebersihan atau lainnya, dengan adanya para pedagang di area masjid tersebut DKM Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung sendiri tidak merasa keberatan dengan adanya parapedagang, selama barang yang di perjualbelikan itu merupakan barang yang halal dan bahkan DKM masjid tersebut ingin merencanakan tentang pengelolaan para pedagang-pedagang tersebut. Dalam praktik jual beli yang terjadi di halaman area Masjid Agung Al-Ukhuwwah Bandung tersebut, bahwa para pedagang menjual barang-barang yang halal, seperti air mineral dan makanan, biasanya orang yang membeli kepada para pedagang tersebut yaitu orang-orang yang berkunjung ke masjid dan orang-orang yang membeli kepada para pedagang itu biasanya juga orang-orang yang telah selesai melaksanakan shalat wajib sambil istirahat dan menikmati minuman atau makanan yang di jual oleh para pedagang.
3. Ditinjau dari fikih muamalah terhadap praktik jual beli di Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung bahwa transaksi jual beli yang dilakukan para pedagang di masjid tersebut merujuk kepada rukun dan syarat jual beli, bahwa rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi, namun transaksi jual beli tersebut masuk kedalam kategori jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang rukun dan syarat jual

belinya terpenuhi, tetapi ada unsur di luar rukun dan syarat yang menggangukannya. Jual belinya tetap sah, akan tetapi ada unsur-unsur penyempurna akad di luar rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu salah satunya tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang mana berada pada daerah area halaman masjid, sehingga transaksi yang dilakukan tersebut makruh hukumnya.

#### V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah disebutkan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengimbau kepada pedagang untuk menghindari transaksi jual beli di masjid baik di dalam atau diluar masjid. Pedagang harus mengingat bahwa dalam transaksi jual beli bukan hanya mencari keuntungan semata tetapi juga mencari keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT dalam bermuamalah.
2. Perlu adanya pengawasan dan ketegasan oleh pengurus DKM Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung terhadap aktivitas jual beli pada saat memasuki waktu shalat agar pedagang sementara waktu menghentikan pelayanan untuk menghindari citra buruk terhadap masjid tersebut.
3. Pengurus DKM Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung sebaiknya menyediakan lahan khusus tempat bagi para pedagang berjualan agar tidak di halaman masjid, untuk tetap menjaga kehormatan dan keindahan masjid tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andri Soemitra. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- [2] Makhmud Syafe'i. Masjid dalam Prespektif Sejarah dan Hukum Islam.
- [3] Muslim.or.id. (2018, Januari 15). Yulian – Transaksi Jual-Beli Di Masjid. Retrieved April 27, 2020, from <https://muslim.or.id/35692-transaksi-jual-beli-di-masjid.html>
- [4] Panji Adam. (2018). Fikih Muamalah Adabiyah, Bandung: PT. Refika Aditama.
- [5] Suhairi Umar. (2019). Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- [6] Syekh Abdurrahman as-Sa'di (dkk.). (2008). Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah, Jakarta Selatan: Senayan Publishing.
- [7] Rachmat Syafei. (2011). Fiqih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- [8] Gibitiah. (2016). Fikih Kontemporer, Jakarta: Prenadamedia Group.